



**RINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Penancangan Baru Tlp./Fax. (0254) 200286, 201166

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
PROVINSI BANTEN**

Nomor: 642.1/202-Disdikbud/2013

Tentang:

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
ISLAM TERPADU (TKIT) KIPAS (KOMUNITAS PEMBELAJARAN ANAK SHOLEH)
KECAMATAN WARINGINKURUNG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
PROVINSI BANTEN**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Yayasan Qurrotul Aini Kecamatan Waringinkurung Nomor : 002/TKIT/YQA/XII/2012 Tanggal 20 Desember 2012
- MENIMBANG** : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
b. Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar
c. Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor : 01173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0262/O/1984.
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 002/U/1995.
d. Nomor : 105/O/1994

4. Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor : 018/C/Kep/L.83
5. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen tanggal 2 Juli 1991 nomor : 4677/C/II/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Nomor : 420/KEP.534-Dis.Pend Tanggal 5 April 2002.

- MEMPERHATIKAN :
1. Rekomendasi Camat Kecamatan Waringinkurung
 2. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Waringinkurung
 3. Rekomendasi Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
 4. Akta Notaris SANDRA TANOD, SH Nomor : 117 Tanggal 21 April 2012 tentang Pendirian Yayasan Qurrotul ' Aini Komunitas Pembelajaran Anak Sholeh (KIPAS) Kec.Waringinkurung.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN
PERTAMA

Memberikan ijin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Qurrotul' Aini

Alamat Sekretariat : Perumahan Taman Krakatau Blok E4
No. 2 Kec. Waringinkurung

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : Taman Kanak-kanak Islam Terpadu
(TKIT) Komunitas Pembelajaran
Anak Sholeh (KIPAS)

Alamat : Perumahan Taman Krakatau Blok E4
No. 2 Kec. Waringinkurung

Mulai Tahun Pelajaran : 2012 / 2013

KEDUA

Pendirian Ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memahami ketentuan berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada dictum "pertama" akan dicabut.

KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Bidang PAUDNI untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.

KELIMA : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 25 Januari 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SERANG,



Des. H. DAUD FANSURI, M.Pd.

SEKIP 19630520 199203 1 005

TEMBUSAN:

Disampaikan kepada Yth.:

1. Dirjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
3. Camat Kecamatan Waringinkurung
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Waringinkurung
5. Arsip

**PENDIRIAN YAYASAN
QURROTUL'AINI KIPAS**

Nomor : 32.-

- Pada hari ini, hari Senin, tanggal sepuluh Desember duaribu -----
delapanbelas (10-12-2018). -----

- Pukul 14.00 (empatbelas) WIB (Waktu Indonesia bagian Barat). ----

- Berhadapan dengan saya, **MUHAMMAD ISYAH Sarjana Hukum**, -
Notaris di Kota Cilegon, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,
Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1.- **Tuan MHD KOSIM**, lahir di Asahan, pada tanggal limabelas ----
Januari seribu sembilanratus enampuluh lima (15-01-1965), ---
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Serang, Taman Krakatau Blok E.1 Nomor: 23, -----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Desa Waringinkurung,
Kecamatan Waringinkurung, Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK): 3604061501650001; -----

2- **Tuan AHMAD KARMAN**, lahir di Lampung, pada tanggal -----
duapuluh delapan Oktober seribu sembilanratus enampuluh ---
enam (28-10-1966), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Taman Krakatau Blok -
E.20 Nomor: 20, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Desa
Waringinkurung, Kecamatan Waringinkurung, Nomor Induk ----
Kependudukan (NIK): 3604062810660001; -----

- Para Penghadap menerangkan, bahwa dengan ini telah -----
memisahkan kekayaan uang sebesar Rp.15.000.000,- (limabelas ----
juta rupiah). -----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan perundang-
undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang -----
berwenang, penghadap setuju untuk mendirikan suatu yayasan ----
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

----- **Pasal 1.** -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

1. Yayasan ini bernama : -----

YAYASAN QURROTUL'AINI KIPAS

(selanjutnya dalam Akta ini disebut juga "Yayasan"), berkedudukan di Kabupaten Serang, Komplek Taman Krakatau Blok E.4 Nomor: 2, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, Desa Waringinkurung, Kecamatan Waringinkurung

- 2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina

Pasal 2.

MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud dan tujuan Yayasan ialah dalam bidang:

- a.- Sosial;
- b.- Keagamaan;
- c.- Kemanusiaan;

Pasal 3.

KEGIATAN

- Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, yayasan dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1. Di Bidang Sosial :

- a. Mendirikan Lembaga Formal dan Non-Formal, antara lain:

- 1. Dalam bidang pendidikan formal, yaitu:

- a. Mendirikan sekolah dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Lanjutan, Akademi sampai dengan Perguruan Tinggi.
- b. Mendirikan sekolah di bidang keagamaan, antara lain Sekolah Madrasah, Sekolah Ta'arufiyah, Sekolah Aliyah sampai dengan Perguruan Tinggi Islam.

- 2. Dalam bidang pendidikan non formal, yaitu:

- a. Mendirikan berbagai kursus keparian atau keterampilan.
- b. Mengadakan kerjasama dibidang pendidikan dengan Badan-badan atau organisasi-organisasi baik Pemerintah maupun swasta baik di dalam maupun di luar negeri, menyosialisasikan hal-hal yang sesuai dengan kebijakan dan

tujuan yayasan;

- c. Menyelenggarakan seminar ilmiah, penelitian dan pengembangan ilmu-ilmu sosial;
- d. Mendirikan Perpustakaan, penulisan, penterjemahan dan pengadaan buku-buku;
- e. Mendirikan kursus-kursus bahasa Asing, mengetik, komputer, kesekretariatan, management, mengemudi, komunikasi atau hubungan masyarakat dan percetakan;
- f. Membuka dan mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada umumnya, Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an Anak Usia Dini (TPO/TKO/TPA), Kelompok Bermain (KOBER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD sejenis (SPS), Pendidikan Keterampilan, Pendidikan Potensi Hobi dan Minat, dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
- g. Menyelenggarakan Bea-siswa bagi Pelajar dan Mahasiswa baik yang tidak mampu dan/atau yang berprestasi;
- h. Menyelenggarakan Asrama bagi pelajar dan mahasiswa secara Cuma-Cuma;

- b. Mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda.

- c. Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium;
- d. Pembinaan Olahraga;
- e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan;
- f. Studi Banding;

- 2. Di bidang Keagamaan :

- a. Mendirikan sarana ibadah;
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah;
- c. Menerima dan menyalurkan amal Zakat, Infaq dan Sedekah;
- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan;
- e. Melaksanakan syiar keagamaan;
- f. Studi banding keagamaan.

- 3. Di bidang Kemanusiaan :

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ;

- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang ;
- c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan ;
- d. Menyelenggarakan dan mendirikan rumah singgah dan rumah duka ;
- e. Memberikan perlindungan konsumen ;
- f. Melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 4.

JANGKA WAKTU

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu tidak tertentu lamanya.

Pasal 5.

KEKAYAAN

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari kekayaan pribadi pendiri Yayasan yang berjumlah Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) yang dimasukkan oleh pendiri kedalam Yayasan sebagai kekayaan awal Yayasan;
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:
 - a. Sumbangan, bantuan, tunjangan dan/atau subsidi baik tetap maupun dari badan-badan lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri yang tidak mengikat (dengan tidak mengikat ini atau persetujuan dari instansi yang berwenang apabila diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dan masyarakat;
 - b. Warisan, hibah, titah wasiat dan wakaf dari masyarakat;
 - c. Pendapatan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 6.

ORGAN YAYASAN

Organ Yayasan terdiri dari:

- a. Pembina;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas;

Pasal 7.

PEMBINA

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai seorang Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji atau tunjangan oleh Yayasan.
6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka diangkat anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota pengurus.
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8.

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:
 - a. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (7).

tambahan.

--- Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya.

--- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.

 NOTARIS DI KOTA CILEGON
 KOTA CILEGON
6000

(MUHAMMAD ISYAH, SH)